

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Nomer : 129/ID2.Kep/E 77.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk membuka SMP YPPKP di Sorong, mulai tahun ajaran 1977.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Materi : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintan ;
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan persiapan masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan telah mengusahakan dibukunya SMP YPPKP ;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah ter cantum oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan telah dipenuhi ;
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk mewasiatkan serta memilih ketertiban terhadap segala urusan/kegiatan yang sejajar bidang pendidikan didaerah, dipandang semakin wajibnya keputusan tentang pemberian izin pembuatan : SMP YPPKP mulai tahun ajaran 1977 oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975 ;

Diperbaiki : a. Surat dari Bupati Daerah Tingkat II Kab. Bandung tanggal 28 Oktober 1977 No. 2405/C.3/X/1977.
b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bandung tanggal 31 Januari 1977 No. 14 C24.1/77.

S D M L R D I G I

berterimakasih kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk membuka SMP YPPKP mulai tahun ajaran 1977.

Dalam melaksanakan tugasnya SMP YPPKP tersebut haruslah selalu mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan : Mengajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah SMP dan Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat agar menjalankan tugasnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperti itu demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP YPPKP ;

Ketentuan : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri ;

Ketentuan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang ditentukan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikannya.

Ditetapkan di : D A N D U N G
Pada tanggal : 3 Februari 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT ;

Cap/ttd.

Drs. TAUDIM ISKANDAR
NIP. 130420673-